



PUTUSAN

Nomor: 08/PID.SUS.K/2014/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:-----

Nama lengkap : **H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos**
Tempat lahir : Padang Sidempuan.
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Nopember 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karikatur No. 4 Pulo Brayan Darat
II Medan
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat Daerah Prov.
Sumatera Utara.
Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2013, No.Print.02/N.2.10/RT-3/Ft.2/02/2013, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2013, Nomor: 16/Pen.Pid.Sus.K/2013 / PN.Mdn, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Maret 2013, No.40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 April 2013, No.35/ Pen.Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Kota ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Juni 2013, No.212/Pen.Pid.Sus.K/2013/ PT.Mdn, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Kota ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 05 Juli 2013, No.242/Pen.Pid.Sus.K/2013/ PT.Mdn, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;
8. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Desember 2013, No.497/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014;
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Januari 2014, No.03/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014

Bahwa Terdakwa dipersidangan di Pengadilan Negeri Medan terdakwa didampingi para Penasehat Hukumnya H. HAMDANI HARAHAP. S.H,M.H, MASITA HASIBUAN, S.H., DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H para Advokat dari Biro Pengacara Hukum & Administrasi "CITRA KEADILAN" beralamat Jl.Sutomo No.6 Medan. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- I. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, No. Reg. Perkara: PDS-04/N.2.10/ Ft.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan dana kegiatan Belanja Hibah sebesar Rp. 313.239.000.00,00 (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 47.844.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang tertampung didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 juga anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertampung didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan DPA -PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011 dengan perincian Belanja Hibah sebesar Rp. 388.445.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 70.975.800.000,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara berdasarkan DPA-PPKD Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 14.685.000.00,00 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp. 10.840.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.845.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Perubahan DPA -PPKD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 10.430.000.000,00 dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp.9.550.000.000,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 880.000.000,00, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana adanya 8 (delapan) Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang ditampung anggarannya dalam DPA- PPKD TA. 2011 dan Perubahan DPA-PPKD TA. 2011 dengan perincian nama-nama Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial dan nilai uang yang dianggarkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL	NILAI UANG (Rp)	KETERANGAN
1.	LSM Teknologi Kerayaktan Sumatera Utara	200.000.000,-	Bantuan Hibah
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,-	Bantuan Sosial
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,-	Bantuan Hibah
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,-	Bantuan Hibah
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,-	Bantuan Hibah
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
Jumlah keseluruhan		1.250.000.000,-	

- Bahwa kemudian Ummi Kalsum Nasution, S.E. menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial agar, selanjutnya atas dasar tersebut 8 (delapan) Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang menerima pemberitahuan mengajukan kelengkapan dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;
- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara bertugas untuk menerima dan meneliti dokumen yang diterima dari Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dimana dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan sekaligus memberikan rekomendasi melalui Nota Dinas yang di dalam formatnya terdapat beberapa kolom-kolom “sebagai pendukung atas pencairan dana” atas beberapa persyaratan yang harus diisi dengan cara dicontreng sebagai tanda atau bukti dilakukannya penelitian atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ternyata pada kolom yang terdapat dalam Nota Dinas ada sebagian yang terisi atau bahkan tidak terisi atau dalam kondisi kosong ;

- Bahwa meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya kepada yakni :

1. Nota Dinas Nomor : 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Dinas Nomor : 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana kepada Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Imon Soleh Ritonga.
3. Nota Dinas Nomor : 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
4. Nota Dinas Nomor : 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
5. Nota Dinas Nomor : 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama Imom Soleh Ritonga.
6. Nota Dinas Nomor : 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama Ahmad Marabdi Siregar.
7. Nota Dinas Nomor : 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
8. Nota Dinas Nomor : 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Ahmad Marabdi Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya nama Pengurus yang sama dari Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SUSU
1.	LSM Teknologi Kerayatan Sumatera Utara	Ketua: Ritong Sekret Zuwar Benda S.E.
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	Ketua Sirega Sekret S.E. Benda Saleh
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua Ritong Sekret Marab Benda S.E.
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Ketua: Sekret Sirega Benda Saleh
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua Marab Sekret Sirega Benda Saleh
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	Ketua S.E. Sekret Salma



		Benda itonga
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua S.E. Sekret Salma Benda
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Ketua S.E. Sekret Sirega Benda Nasuti

- Bahwa ternyata 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial melaksanakan kegiatan fiktif atau tidak ada melaksanakan kegiatan menggunakan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. telah memperkaya diri terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dan jelas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar atau bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:
 - Pasal 44 ayat (1) : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
 - Pasal 184 ayat (2) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran



material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan :

- Pasal 8 ayat (3) :

Hibah diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- Pasal 9 ayat (3) :

Bantuan Sosial diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- Pasal 17 ayat (1) :

Pencairan Bantuan Sosial Umum dilakukan sebagai berikut :

Huruf a : Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Huruf b : Penerima Bantuan Sosial perorangan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.61 tahun 2010 terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA.2011 sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3) UU R.I. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- Bahwa dengan demikian Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyaluran Bantuan Hibah dan Sosial Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-5320/PW02/5/2012 perihal : Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini APBD pada Biro Binkemsos Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan dana kegiatan Belanja Hibah sebesar Rp. 313.239.000.00,00 (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 47.844.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang tertampung didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 juga anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertampung didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan DPA -PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011 dengan perincian Belanja Hibah sebesar Rp. 388.445.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 70.975.800.000,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara berdasarkan DPA-PPKD Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 14.685.000.000,00 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp. 10.840.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.845.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Perubahan DPA -PPKD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 10.430.000.000,00 dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp. 9.550.000.000,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 880.000.000,00, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana adanya 8 (delapan) Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang ditampung anggarannya dalam DPA- PPKD TA. 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan DPA-PPKD TA. 2011 dengan perincian nama-nama Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial dan nilai uang yang dianggarkan sebagai berikut:

NO.	NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL	NILAI UANG (Rp)	KETERANGAN
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,-	Bantuan Hibah
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,-	Bantuan Sosial
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,-	Bantuan Hibah
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,-	Bantuan Hibah
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,-	Bantuan Hibah
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
Jumlah keseluruhan		1.250.000.000,-	

- Bahwa kemudian Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial agar, selanjutnya atas dasar tersebut 8 (delapan) Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang menerima pemberitahuan mengajukan kelengkapan dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;
- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. membuat Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
 - b. bertindak sebagai pengelola dan pengendali program kegiatan ;
 - c. menerima dan menguji kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dari Penerima Bantuan ;
 - d. mengajukan Nota Dinas dan Dokumen pendukungnya dalam rangka pencairan kepada PPKD ;
 - e. menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD ;
 - f. bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Penerima Bantuan ;
 - g. menerima dan menguji pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan ;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran
 - i. mempersiapkan ikatan/naskah hibah/perjanjian bersama pihak Penerima Bantuan dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - j. membuat laporan kinerja.
- Bahwa kemudian Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara menerima dan meneliti dokumen yang diterima dari Penerima Bantuan Hibah dan Sosial, selanjutnya terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dimana dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan sekaligus memberikan rekomendasi melalui Nota Dinas yang di dalam formatnya terdapat beberapa kolom-kolom “sebagai pendukung atas pencairan dana” atas beberapa persyaratan yang harus diisi dengan cara dicontreng sebagai tanda atau bukti dilakukannya penelitian atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ternyata pada kolom yang terdapat dalam Nota Dinas ada sebagian yang terisi atau bahkan tidak terisi atau dalam kondisi kosong ;

- Bahwa meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya kepada yakni :

1. Nota Dinas Nomor : 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Dinas Nomor : 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana kepada Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Imon Soleh Ritonga.
3. Nota Dinas Nomor : 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
4. Nota Dinas Nomor : 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
5. Nota Dinas Nomor : 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama Imom Soleh Ritonga.
6. Nota Dinas Nomor : 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama Ahmad Marabdi Siregar.
7. Nota Dinas Nomor : 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
8. Nota Dinas Nomor : 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Ahmad Marabdi Siregar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya nama Pengurus yang sama dari Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SUSUNAN
1.	LSM Teknologi Kerayatan Sumatera Utara	Ketua : Ritonga Sekretaris : Zuwan Bendahara : Agus, S.E.
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	Ketua : Siregar Sekretaris : S.E. Bendahara : Saleh F
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Ritonga Sekretaris : Marabou Bendahara : S.E.
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Ketua : S.E. Sekretaris : Siregar Bendahara : Saleh F
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Siregar Sekretaris : Siregar Bendahara : Saleh F
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	Ketua : S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekretaris Salmar Bendahara Saleh F
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua Sekretaris Salmar Bendahara
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Ketua S.E. Sekretaris Siregar Bendahara Salmar

- Bahwa ternyata 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial melaksanakan kegiatan fiktif atau tidak ada melaksanakan kegiatan menggunakan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. telah menguntungkan diri terdakwa atau setidaknya menguntungkan orang lain dan jelas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. serta perbuatan terdakwa bersama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya karena berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.61 tahun 2010 terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA.2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) UU R.I. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasutio, S.E. adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar atau bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

- Pasal 44 ayat (1) :

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan :

- Pasal 8 ayat (3) :

Hibah diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- Pasal 9 ayat (3) :

Bantuan Sosial diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- Pasal 17 ayat (1) :

Pencairan Bantuan Sosial Umum dilakukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a: Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Huruf b: Penerima Bantuan Sosial perorangan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

- Bahwa dengan demikian Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyaluran Bantuan Hibah dan Sosial Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-5320/PW02/5/2012 perihal : Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersama-sama dengan Saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan dana kegiatan Belanja Hibah sebesar Rp. 313.239.000.00,00 (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 47.844.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang tertampung didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 juga anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertampung didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan DPA -PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011 dengan perincian Belanja Hibah sebesar Rp. 388.445.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 70.975.800.000,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara berdasarkan DPA-PPKD Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 14.685.000.00,00 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp. 10.840.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.845.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Perubahan DPA -PPKD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 10.430.000.000,00 dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp. 9.550.000.000,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 880.000.000,00, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana adanya 8 (delapan) Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang ditampung anggarannya dalam DPA- PPKD TA. 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan DPA-PPKD TA. 2011 dengan perincian nama-nama Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial dan nilai uang yang dianggarkan sebagai berikut:

NO.	NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL	NILAI UANG (Rp)	KETERANGAN
1.	LSM Teknologi Kerayatan Sumatera Utara	200.000.000,-	Bantuan Hibah
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,-	Bantuan Sosial
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,-	Bantuan Hibah
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,-	Bantuan Hibah
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,-	Bantuan Hibah
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,-	Bantuan Hibah
Jumlah keseluruhan		1.250.000.000,-	

- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, Saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara bertugas untuk menerima dan meneliti dokumen yang diterima dari Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dimana dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan sekaligus memberikan rekomendasi melalui Nota Dinas yang di dalam formatnya terdapat beberapa kolom-kolom “sebagai pendukung atas pencairan dana” atas beberapa persyaratan yang harus diisi dengan cara dicontreng sebagai tanda atau bukti dilakukannya penelitian atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ternyata pada kolom yang terdapat dalam Nota Dinas ada sebagian yang terisi atau bahkan tidak terisi atau dalam kondisi kosong ;

- Bahwa meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya kepada yakni :

1. Nota Dinas Nomor : 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
2. Nota Dinas Nomor : 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana kepada Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Imon Soleh Ritonga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota Dinas Nomor : 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
 4. Nota Dinas Nomor : 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
 5. Nota Dinas Nomor : 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama Imom Soleh Ritonga.
 6. Nota Dinas Nomor : 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama Ahmad Marabdi Siregar.
 7. Nota Dinas Nomor : 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Aidil Agus, S.E.
 8. Nota Dinas Nomor : 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Ahmad Marabdi Siregar.
- Bahwa adanya nama Pengurus yang sama dari Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SUSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	LSM Teknologi Kerayatan Sumatera Utara	Ketua Saleh Sekret Zuwar Benda S.E.
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	Ketua: Sirega Sekret S.E. Benda Ritong
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua Ritong Sekret Marab Benda S.E.
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Ketua Sekret Sirega Benda Saleh
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua: Sirega Sekret Sirega Benda Saleh
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	Ketua S.E. Sekret Salma Benda Saleh
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua: Sekret Salma Benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Ketua S.E. Sekret Sirega Benda Salma
----	--	---

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.61 tahun 2010 terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA.2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) UU R.I. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-5320/PW02/5/2012 perihal : Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

II. Setelah membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perkara: /Fd.1/MDN/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa **H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos** haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, “ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana **dalam dakwaan Subsidair.**

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)** Subsidair **4 (empat) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 3. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No: 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp. 14.635.000.000,00
 5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No: 193 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00
 6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No: 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 10.235.000.000,00
 7. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No: 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 75.000.000.000,00
 8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No: 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000.000,00
 9. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.04.023403-3
 10. Buku Tabungan Bank Sumut An. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir No. Rek. 100.02. 04.022453-2
 11. Buku Tabungan Bank Sumut An. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. Rek. 100.02.04.022478-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.03.004072-2
13. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H.Rusmadi) No.Rek. 100.02.03.004070-9
14. Buku Tabungan Bank Sumut An. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.03.004059-1
15. Buku Tabungan Bank Sumut An. FPPEM No.Rek. 100.02.04.022078-2
16. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02. 03.004058-8
17. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban An. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 Tgl. 29 Desember 2011
18. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban An. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 Tgl. Oktober 2011
19. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor : 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 Tanggal Desember 2011
20. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011
21. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor : 71/B/Fppem-SU/10/2011 Tanggal 7 Oktober 2011
22. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60/Sek/GPEMP/10/2011 Tanggal Oktober 2011
23. Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 3292 Tanggal 29 Juli 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 114/SPM/PPKD/2011 Tanggal 28 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 28 Juli 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 333/Ek/II.1/2011 Tanggal 26 Juli 2011.
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp.250.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011.
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. : 71/B/Fppem-su/10/2011 Tanggal 7 Oktober 2011.
24. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU).
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 6711 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 618/SPM/PPKD/2011 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 26 Oktober 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 495/Ek/II.1/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp.100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Tanggal 21 Oktober 2011.
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU).
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) No. : 60/Sek/GPEM/10/2011 bulan Oktober 2011.
25. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 6712 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 620/SPM/PPKD/2011 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 26 Oktober 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 653/SPP/ PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 494/Ek/II.1/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara No. : 60/Sek/GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011.

26. Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13020 Tanggal 30 Desember 2011.
- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1830/SPP/ PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 847/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, SE., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp. 100.000.000,00.
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara No. : 71/SEK/FPE-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

27. Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara.

- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13698 Tanggal 29 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2105/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 877/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, SE., Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sejumlah Rp. 250.000.000,00.
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara.
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara No. : 51/Sek/GPPPP-SU/12/2011 bulan Desember 2011.

28. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.

a	Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13954 Tanggal 30 Desember 2011.
b	Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2201/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
c	Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
d	Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
e	Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
f	Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
g	Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 854/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h	Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp.200.000.000,00.
i	Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
j	Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara.
k	Asli Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara No. : 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
29. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.	
a	Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13746 Tanggal 30 Desember 2011.
b	Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2159/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
c	Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
d	Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
e	Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
f	Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
g	Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 852/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
h	Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp.200.000.000,00.
	Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
i	Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.
j	Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara No. : 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011.
30. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.	
a	Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No. 13707 Tanggal 30 Desember 2011.
b	Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2130/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
c	Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
d	Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
e	Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
f	Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
g	Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 869/Ek/II.1/2011 Tanggal 27 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h	Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp.50.000.000,00.
i	Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
j	Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. : 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011.
31.1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.	
32. Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara perihal pencairan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :	
1. Asli Nota Dinas No. : 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011	
2. Asli Nota Dinas No. : 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011	
3. Asli Nota Dinas No. : 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011	
4. Asli Nota Dinas No. : 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011	
5. Asli Nota Dinas No. : 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011	
6. Asli Nota Dinas No. : 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011	
7. Asli Nota Dinas No. : 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011	
8. Asli Nota Dinas No. : 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011	
33.Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011	
34.Laporan Belanja Tidak Lansung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011	
35.Nota Dinas No, : 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012	
36.Nota Dinas No. : 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012	
37.Nota Dinas No. : 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012	
38.Nota Dinas No. : 342/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Perihal Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012	
39.Nota Dinas No. : 347/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012	



40. Nota Dinas No. : 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
41. Nota Dinas No. : 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
42. Nota Dinas No. : 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
43. Nota Dinas No. : 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
44. Nota Dinas No. : 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
45. Nota Dinas No. : 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
46. Nota Dinas No. : 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010
47. Nota Dinas No. : 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 Perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012
48. Nota Dinas No. : 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011.
49.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial.
50.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
51.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
52.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. :



188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
53.1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010.
54.1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011.
55.1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
56.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
57.Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
58.Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
59.Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
60.Rekapitulasi Bantuan Hibah T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Masyarakat dan Sosial (Binkemsos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
61.Rekapitulasi Bantuan Sosial T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Masyarakat dan Sosial (Binkemsos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
62.Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
63.Rincian SP2D Untuk Hibah Januari-Desdaember 2011.
64.Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari-Desember 2011

digunakan dalam berkas perkara Imom Saleh Ritonga,S.T, M.Si dan Aidil Agus,SE

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam Tahanan Kota dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 3. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp. 14.635.000.000,00
 5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 193 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00
 6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 10.235.000.000,00
 7. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 75.000.000.000,00
 8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000.000,00
 9. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) No.Rek. 100.02.04.023403-3
 10. Buku Tabungan Bank Sumut An. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir No. Rek. 100.02. 04.022453-2
 11. Buku Tabungan Bank Sumut An. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. Rek. 100.02.04.022478-7
 12. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.03.004072-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.** Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H.Rusmadi) No.Rek. 100.02.03.004070-9
- 14.** Buku Tabungan Bank Sumut An. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.03.004059-1
- 15.** Buku Tabungan Bank Sumut An. FPPEM No.Rek. 100.02.04.022078-2
- 16.** Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02. 03.004058-8
- 17.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban An. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 Tgl. 29 Desember 2011
- 18.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban An. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/ Sek/GPEM/10/2011 Tgl. Oktober 2011
- 19.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor: 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 Tanggal Desember 2011
- 20.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011
- 21.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor : 71/B/Fppem-SU/10/2011 Tanggal 7 Oktober 2011
- 22.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60/Sek/GPEMP/10/2011 Tanggal Oktober 2011
- 23.** Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara:
 - a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 3292 Tanggal 29 Juli 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 114/SPM/PPKD/2011 Tanggal 28 Juli 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 28 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 333/Ek/II.1/2011 Tanggal 26 Juli 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp.250.000.000,00.
 - i.** Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011
 - j.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
 - k.** Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. : 71/B/Fppem-su/10/2011 Tanggal 7 Oktober 2011.
- 24.** Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU).
- a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 6711 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 618/SPM/PPKD/2011 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 26 Oktober 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 495/Ek/II.1/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp.100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Tanggal 21 Oktober 2011.
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU).
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) No. : 60/Sek/GPEM/10/2011 bulan Oktober 2011.
- 25.** Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 6712 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 620/SPM/PPKD/2011 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 26 Oktober 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 494/Ek/II.1/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011.
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara No. : 60/Sek/GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011.
- 26.** Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13020 Tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 847/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, SE., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp. 100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara No. : 71/SEK/FPE-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
- 27.** Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara.
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13698 Tanggal 29 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2105/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 877/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2159/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 852/EK/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp.200.000.000,00. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
 - i.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.
 - j.** Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara No. : 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011.
- 30.** Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
- a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No. 13707 Tanggal 30 Desember 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2130/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 869/Ek/II.1/2011 Tanggal 27 Desember 2011.
- h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp.50.000.000,00.
- i.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
- j.** Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. : 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011.
- 31.** 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 32.** Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara perihal pencairan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :
 - 1.** Asli Nota Dinas No. : 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011
 - 2.** Asli Nota Dinas No. : 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011
 - 3.** Asli Nota Dinas No. : 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011
 - 4.** Asli Nota Dinas No. : 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
 - 5.** Asli Nota Dinas No. : 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
 - 6.** Asli Nota Dinas No. : 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
 - 7.** Asli Nota Dinas No. : 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011
 - 8.** Asli Nota Dinas No. : 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011
- 33.** Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.Laporan Belanja Tidak Langsung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011
- 35.Nota Dinas No. : 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 36.Nota Dinas No. : 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 37.Nota Dinas No. : 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 38.Nota Dinas No. : 342/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Perihal Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 39.Nota Dinas No. : 347/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Perihal: Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 40.Nota Dinas No. : 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 41.Nota Dinas No. : 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 42.Nota Dinas No. : 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 43.Nota Dinas No. : 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 44.Nota Dinas No. : 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 Perihal: Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
- 45.Nota Dinas No. : 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Nota Dinas No. : 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010
47. Nota Dinas No. : 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 Perihal: Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012
48. Nota Dinas No. : 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011.
- 49.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial.
- 50.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
- 51.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
- 52.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.

53.1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010.

54.1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011.

55.1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

56.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

57.Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

58.Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

59.Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.

60.Rekapitulasi Bantuan Hibah T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.

61.Rekapitulasi Bantuan Sosial T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.

62.Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

63.Rincian SP2D Untuk Hibah Januari-Desember 2011.

64.Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari-Desember 2011

Baik berbentuk surat dan berkas digunakan dalam berkas perkara Imom Saleh Ritonga,S.T, M.Si Dan Aidil Agus,SE ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Mengingat akan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, Nomor: 111/Akta Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013;

V. Mengingat akan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, Nomor: 113/Akta Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Desember 2013, dan telah diberitahu kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 16 Januari 2014, akan tetapi hingga perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Maret 2014, akan tetapi hingga perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Januari 2014 Nomor: W2-U1/881/Pid.Sus.K.01.10/I/2014 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan dari Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, keterangan saksi-saksi, saksi ahli, saksi a charge, maupun a de charge, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 10 Desember 2013 yang dimohonkan banding, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 10 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat alasan-alasan atau keberatan-keberatan hukum yang diajukan dalam memori banding tersebut tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam keputusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran dari penerimaan belanja hibah dan bantuan sosial atas 8 (delapan) lembaga penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, dimana penggunaan bantuan hibah tidak sesuai dengan naskah Perjanjian Hibah serta kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. 5320/PW02/5/2012 dan terdakwa terbukti atas perbuatannya maka terdakwa haruslah membayar uang pengganti atas kerugian negara yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn harus dirubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013, Nomor: 40/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang denda serta uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan terdakwa **H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan membayar uang denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 3. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 89 tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp. 14.635.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 193 tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00
6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 10.235.000.000,00
8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 75.000.000.000,00
9. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana No. : 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000.000,00
10. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) No.Rek. 100.02.04.023403-3
11. Buku Tabungan Bank Sumut An. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir No. Rek. 100.02.04.022453-2
12. Buku Tabungan Bank Sumut An. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. Rek. 100.02.04.022478-7
13. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.03.004072-2
14. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H.Rusmadi) No.Rek. 100.02.03.004070-9
15. Buku Tabungan Bank Sumut An. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02.03.004059-1
16. Buku Tabungan Bank Sumut An. FPPEM No.Rek. 100.02.04.022078-2
17. Buku Tabungan Bank Sumut An. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) No. Rek. 100.02. 03.004058-8
18. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban An. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 Tgl. 29 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban An. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 Tgl. Oktober 2011
- 20.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor : 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 Tanggal Desember 2011
- 21.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011
- 22.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor : 71/B/Fppem-SU/10/2011 Tanggal 7 Oktober 2011
- 23.** Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60/Sek/GPEMP/10/2011 Tanggal Oktober 2011
- 24.** Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara :
 - a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 3292 Tanggal 29 Juli 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 114/SPM/PPKD/2011 Tanggal 28 Juli 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 28 Juli 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 124/SPP/PPKD/2011 Tanggal 27 Juli 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 333/Ek/II.1/2011 Tanggal 26 Juli 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp.250.000.000,00.
 - i.** Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
- k.** Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. : 71/B/Fppem-su/10/2011 Tanggal 7 Oktober 2011.
- 24.** Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU).
 - a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 6711 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 618/SPM/PPKD/2011 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 26 Oktober 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 654/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 495/EK/II.1/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp.100.000.000,00
 - i.** Naskah Perjanjian Belanja Hibah Tanggal 21 Oktober 2011.
 - j.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU).
 - k.** Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) No. : 60/Sek/GPEM/10/2011 bulan Oktober 2011.
- 25.** Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.
 - a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 6712 Tanggal 27 Oktober 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 620/SPM/PPKD/2011 Tanggal 27 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 26 Oktober 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 653/SPP/PPKD/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 494/Ek/II.1/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011.
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara No. : 60/Sek/GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011.
- 26. Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.**
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13020 Tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1830/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 847/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, SE., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp. 100.000.000,00.
 - i.** Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
 - j.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
 - k.** Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara No. : 71/SEK/FPE-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
- 27.**Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara.
- a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13698 Tanggal 29 Desember 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2105/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 2210/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 2210/SPP/ PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011Tanggal 23 Desember 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 877/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, SE., Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sejumlah Rp. 250.000.000,00.
 - i.** Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
 - j.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara.
 - k.** Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara No. : 51/Sek/GPPPP-SU/12/2011 bulan Desember 2011.
- 28.** Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13954 Tanggal 30 Desember 2011.
- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2201/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1910/SPP/ PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 854/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp.200.000.000,00.
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara.
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara No. : 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
- 29. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.**
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No . 13746 Tanggal 30 Desember 2011.
- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2159/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1909/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 1909/SPP/ PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 852/Ek/II.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp.200.000.000,00.
Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011.
- i.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara.
- j.** Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara No. : 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011.
- 30.** Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
 - a.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D No. 13707 Tanggal 30 Desember 2011.
 - b.** Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM No. 2130/SPM/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - c.** Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.
 - d.** Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - e.** Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - f.** Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS No. 2106/SPP/PPKD/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
 - g.** Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 869/Ek/II.1/2011 Tanggal 27 Desember 2011.
 - h.** Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp.50.000.000,00.
 - i.** Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara.
 - j.** Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara No. : 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31.1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.

32. Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara perihal pencairan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :

- 1.** Asli Nota Dinas No. : 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011
- 2.** Asli Nota Dinas No. : 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011
- 3.** Asli Nota Dinas No. : 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011
- 4.** Asli Nota Dinas No. : 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
- 5.** Asli Nota Dinas No. : 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
- 6.** Asli Nota Dinas No. : 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011
- 7.** Asli Nota Dinas No. : 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011
- 8.** Asli Nota Dinas No. : 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011

33. Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011

34. Laporan Belanja Tidak Lansung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011

35. Nota Dinas No, : 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nota Dinas No. : 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 Perihal :
Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
37. Nota Dinas No. : 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 Perihal:
Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
38. Nota Dinas No. : 342/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Perihal
Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
39. Nota Dinas No. : 347/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
40. Nota Dinas No. : 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
41. Nota Dinas No. : 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
42. Nota Dinas No. : 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
43. Nota Dinas No. : 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
44. Nota Dinas No. : 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
45. Nota Dinas No. : 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010
Perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012
46. Nota Dinas No. : 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010
47. Nota Dinas No. : 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010
Perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012
48. Nota Dinas No. : 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 Nopember 2010
Perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial.
- 50.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
- 51.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.
- 52.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010.
 54. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 2 Desember 2011.
 55. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
 56. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
 57. Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
 58. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.
 59. Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
 60. Rekapitulasi Bantuan Hibah T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
 61. Rekapitulasi Bantuan Sosial T.A 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
 62. Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 63. Rincian SP2D Untuk Hibah Januari-Desember 2011.
 64. Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari-Desember 2011
- Baik berbentuk surat dan berkas digunakan dalam berkas perkara Imom Saleh Ritonga, S.T, M.Si Dan Aidil Agus, S.E;**
8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, pada hari: **RABU**, tanggal: **30 APRIL 2014** oleh kami, **H. LEXSY MAMONTO, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, S.H, MH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan dan **Dr. MANGASA MANURUNG, S.H, M.Kn, ROSMALINA SITORUS, S.H, MH, SAZILI, S.H, M.Si**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Maret 2014 No: 52/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **SELASA**, tanggal: **6 MEI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

KAREL TUPPU, S.H, MH

H. LEXSY MAMONTO, S.H, MH

Dr. MANGASA MANURUNG, S.H, M.Kn

ROSMALINA SITORUS, S.H, MH

SAZILI, S.H, M.Si

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SEBAYANG, S.H

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)